

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG TELAH MENYETUJUI DIPERIKSANYA AKTA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Agus Budianto. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kasih, kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau.

4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staff Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Suamiku Hasian (Denny Albert Binsar Parhusip) untuk seluruh kasih sayang dan doa serta perhatian yang tulus yang diberikan kepada Penulis selama ini.
7. Mama dan Inang, Adik Endah, Adik Lia & Adik Michael serta terima kasih kepada Kakak-kakakku, Edaku Diana, seluruh keluarga besar Nainggolan Family dan Parapat Family yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu sayang dan menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada Bapak Ediwarman Gucci (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta) yang telah memberikan waktunya dan memberi saran juga masukan kepada Penulis.
9. Kepada Ibu Sri Pertiwi Iriani (Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta) yang telah memberikan bantuan juga waktunya kepada Penulis.
10. Kepada teman-teman Magister Kenotariatan Batch 6 Weekdays yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi selalu di hati yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Seluruh sahabat-sahabat Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu disini, yang juga selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam merampungkan Tugas Akhir ini.


Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Kenotariatan. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 17 Juli

2017

Penulis

Linda Sari Afni



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG TELAH MENYETUJUI DIPERIKSANYA AKTA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Pengertian Notaris.....	16
2.1.2 Kewenangan dan kewajiban serta larangan Notaris.....	21
2.1.3 Tanggung jawab Notaris.....	27
2.1.4 Akta Notaris.....	29
2.1.5 Hak Ingkar Notaris.....	31
2.1.6 Majelis Kehormatan Notaris.....	37
2.2 Landasan Konseptual.....	48
2.2.1 Tinjauan umum tentang merahasiakan akta dan Perlindungan hukum Notaris.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Jenis Data	54
3.3 Jenis Bahan Hukum	54
3.4 Metode Pendekatan	56
3.5 Alat Pengumpulan Data	59
3.6 Metode Analisis Data.....	60
3.7 Bentuk Hasil Penelitian.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	61
4.1 Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Yang Telah Menyetujui Diperiksanya Akta Notaris Dalam Proses Peradilan.....	61
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dipanggil Dalam Proses Peradilan Berdasarkan Keputusan MKN.....	75
4.3 Implementasi Atas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berdasarkan Pasal 66 UUJN Beserta Peraturan Pelaksananya.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	